

## KEPEMIMPINAN DI MEDAN TEMPUR: TANGGUNG JAWAB KOMANDO DALAM PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Adam Tjahja S, Frans Eddy Bungaran Siregar, Tarsisius Susilo,  
Wahyudi Dwi Santoso, Nurhidayat

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia

[segoro46@gmail.com](mailto:segoro46@gmail.com)

**Abstrak** - Tanggung jawab komando merupakan doktrin penting dalam hukum humaniter internasional yang menuntut pemimpin militer bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh anak buahnya apabila mereka lalai mencegah atau menghukum perbuatan tersebut. Jurnal ini membahas aspek teoretis dan praktik tanggung jawab komando dalam konteks kepemimpinan militer Indonesia. Abstrak ini memaparkan secara ringkas: perkembangan historis doktrin komando sejak Kode Lieber (1863) hingga Statuta Roma 1998, adopsinya dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, serta perbedaan penerapan antara yurisdiksi internasional dan nasional. Kajian meliputi elemen-elemen penting tanggung jawab komando (hubungan atasan-bawahan, unsur pengetahuan, dan kewajiban pencegahan/penghentian), serta studi kasus internasional (yaitu kasus *Delalić* di ICTY dan kasus Jean-Pierre Bemba di ICC). Selanjutnya dibahas situasi di Indonesia (operasi militer di Timor Timur dan Papua), dinamika penegakan hukum HAM domestik, serta partisipasi TNI dalam misi perdamaian PBB dan pelatihan hukum humaniter. Jurnal ini juga mengevaluasi tantangan kontemporer (mis. penggunaan *drone*, serangan siber, dan peperangan hibrida) terhadap prinsip-prinsip komando dan HHI. Akhirnya, disimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai HHI dalam struktur komando TNI memperkuat legitimasi dan efektivitas kepemimpinan militer Indonesia, terutama melalui pendidikan hukum internasional dan penegakan disiplin internal. Rekomendasi difokuskan pada peningkatan pelatihan, klarifikasi aturan komando, dan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional untuk memastikan tanggung jawab komando ditegakkan secara konsisten.

Kata Kunci : Kepemimpinan militer; tanggung jawab komando; hukum humaniter internasional; integrasi HHI; strategi TNI.

**Abstract** - *Command responsibility is a key doctrine in international humanitarian law (IHL) requiring military leaders to be held accountable for crimes committed by subordinates if they fail to prevent or punish such acts. This article analyzes the theory and practice of command responsibility in the context of Indonesian military leadership. The abstract briefly outlines historical development of the doctrine (from the 1863 Lieber Code to the 1998 Rome Statute), its adoption into Indonesian law (Law No. 26/2000 on human rights courts), and differences between international and national application. The study examines the elements of command responsibility (superior-subordinate relationship, knowledge or "should have known," and duty to take reasonable measures) and surveys international case law (e.g. the Celebici case in ICTY and the Jean-Pierre Bemba case in ICC). It then addresses Indonesian scenarios (military operations in East Timor and Papua), domestic human rights trials, and TNI contributions to UN peacekeeping and IHL training. Contemporary challenges (drone warfare, cyber attacks, hybrid warfare) and their implications for commander responsibility are discussed. The paper concludes that embedding IHL values in TNI command structures enhances the legitimacy and effectiveness of Indonesian military leadership. Recommendations focus on strengthening IHL training, clarifying command rules, and harmonizing national law with international standards to ensure consistent enforcement of command responsibility.*

**Keywords** : *Military leadership; command responsibility; international humanitarian law; IHL integration; TNI strategy*

## Pendahuluan

Kepemimpinan di medan tempur menuntut kombinasi tanggung jawab profesional dan kepatuhan terhadap norma hukum internasional. Dalam konflik bersenjata, hukum humaniter internasional (HHI) atau *international humanitarian law* (IHL) menetapkan kerangka kerja yang membatasi cara perang dan melindungi penduduk sipil serta kombatan yang sudah tidak berdaya. prinsip dasar seperti *pembedaan*, *military necessity*, proporsionalitas, dan ketahanan kemanusiaan mengarahkan operasi militer modern. namun, kompleksitas peperangan modern sering menyebabkan pelanggaran oleh individu, sehingga konsep tanggung jawab komando menjadi penting untuk memastikan pimpinan militer bertanggung jawab jika anak buah melakukan kejahatan perang tanpa konsekuensi hukum. Secara historis, doktrin ini sudah dicatat dalam Kode Lieber 1863 dan dicontohkan dalam persidangan Nuremberg dan Tokyo setelah Perang Dunia II. Dalam lingkup internasional, klausul serupa dirumuskan dalam Piagam Pengadilan Militer Internasional (Nürnberg 1945), Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 beserta Prot. I 1977, hingga Statuta Tribunal yudisial internasional (ICTY/ICTR) dan Statuta Roma (ICC) 1998.

Di Indonesia, pasca-era reformasi hukum menerjemahkan prinsip ini ke dalam undang-undang nasional. Pasal 42 ayat (1) UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa seorang pemimpin militer dapat diadili jika terbukti gagal mencegah atau menghukum bawahan yang melakukan pelanggaran HAM berat. Meskipun demikian, implementasi di tingkat nasional seringkali berbeda dari praktik internasional. Pendekatan prajurit yang menuntut komandan tidak perlu dibuktikan bersalah terlebih dahulu dalam putusan internasional, sedangkan peraturan Indonesia mensyaratkan bukti anak buah telah melakukan pelanggaran berat dalam pengendalian yang efektif. Perbedaan ini menjadi fokus perdebatan tentang integrasi IHL dalam hukum domestik.

Konteks praktis di Indonesia melibatkan dinamika keamanan dalam negeri (seperti konflik di Timor Leste dan Papua) serta peran global TNI dalam misi perdamaian. Sejak 1999, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) aktif mendukung integrasi HHI di TNI, misalnya dengan pelatihan simulasi operasi militer untuk pasukan khusus Kopassus di Jawa Barat. Upaya serupa dipertegas melalui diskusi meja bundar antara Badan Pembinaan Hukum TNI dan ICRC pada tahun 2023, mengangkat tema *Integrasi Hukum Humaniter Internasional di TNI*. Regulasi internal Kementerian Pertahanan RI terbaru bahkan membentuk subbagian khusus Hukum Humaniter dan HAM dalam biro hukum internasional, menunjukkan perhatian formal terhadap penegakan IHL.

Pendahuluan ini menempatkan pembahasan jurnal: pertama, merangkum teori dasar dan perkembangan hukum tanggung jawab komando secara internasional dan nasional; kedua, mengevaluasi studi kasus baik dari kacamata internasional maupun Indonesia; ketiga, melihat implikasi praktis bagi pimpinan militer Indonesia, termasuk tantangan kontemporer; dan terakhir, menawarkan kesimpulan serta rekomendasi strategis. Pembahasan akan diarahkan secara akademis, objektif, namun kontekstual pro-TNI dan pro-NKRI, dengan menekankan praktikalitas nilai HHI dalam konteks militer Indonesia.

Urgensi kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek yuridis formil mengenai kewajiban hukum seorang komandan dalam konteks hukum humaniter internasional, tetapi juga mencakup dimensi strategis yang berkaitan dengan pembentukan karakter kepemimpinan

militer profesional di Indonesia. Dengan memahami konsep tanggung jawab komando secara komprehensif, diharapkan dapat memperkuat posisi TNI sebagai kekuatan pertahanan yang modern, berlandaskan hukum, serta tetap kokoh menjaga prinsip NKRI harga mati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam doktrin tanggung jawab komando baik dari perspektif hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia, menganalisis penerapannya dalam praktik konflik bersenjata, serta mengevaluasi tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi oleh pemimpin militer dalam menjalankan prinsip-prinsip hukum humaniter. Dengan demikian, artikel ini bermaksud memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap penguatan sistem komando dan kontrol dalam tubuh TNI.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan analisis yuridis-normatif. Data diperoleh dari literatur hukum internasional dan nasional, studi kasus pengadilan internasional (seperti ICTY dan ICC), dokumentasi kasus di Indonesia (Timor Leste dan Papua), serta sumber akademik dan laporan dari lembaga kredibel, baik nasional maupun internasional. Analisis dilakukan secara deduktif-komparatif untuk menggali persamaan, perbedaan, serta relevansi konsep tanggung jawab komando terhadap konteks operasional TNI saat ini.

Dalam kajian ini, artikel ini berpegang pada hipotesis bahwa penerapan prinsip tanggung jawab komando dalam sistem militer Indonesia, meskipun sudah diatur dalam hukum nasional, masih menghadapi tantangan implementatif di lapangan, baik karena faktor kelembagaan, budaya organisasi, maupun perkembangan karakter konflik modern yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan struktur, pelatihan hukum humaniter, dan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional menjadi prasyarat untuk menegakkan prinsip ini secara konsisten.

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya kepemimpinan militer yang sadar hukum dalam menjaga integritas pasukan, meminimalisir potensi pelanggaran dalam operasi militer, serta memperkuat legitimasi internasional Indonesia sebagai negara yang taat pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal tanpa mengorbankan kedaulatan nasional.

## **Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini merangkum teori dan temuan penelitian terkait tanggung jawab komando dan kepatuhan HHI. Menurut Fitriliani dan Pangemanan (2020), doktrin tanggung jawab komando telah mengalami evolusi panjang. Prinsip ini awalnya muncul dalam aturan internal militer (seperti norma kuno Tiongkok), lalu diformalkan dalam Kode Lieber (1863), dan diaplikasikan dalam persidangan perang internasional pertama di Tokyo dan Nuremberg. Setelah Perang Dunia II, pengadilan internasional mulai menekan para pemimpin untuk mencegah anak buah melakukan kejahatan. Dalam Statuta ICTY/ICTR, misalnya, terdapat Pasal 7(3) yang menuntut pertanggungjawaban atasan atas kejahatan bawahan. Hal serupa diakomodasi dalam Statuta Roma 1998 Pasal 28, yang kini menjadi standar global untuk mengadili komandan militer.

Natsri Anshari (2005) dan peneliti lainnya menekankan bahwa semua instrumen hukum ini meletakkan beban kewajiban pada pemegang komando untuk mencegah dan menghukum pelanggaran. Rizki (2005) mengidentifikasi unsur-unsur komando meliputi

kapasitas komando, hubungan struktural, dan *mens rea* (pengetahuan) si komandan. Hasil studi bidang ini menunjukkan bahwa pemimpin harus memiliki kontrol efektif atas pasukan (*effective control*), mengetahui atau seharusnya mengetahui ancaman pelanggaran, dan dipandang lalai jika tidak mengambil langkah penegakan. Sementara itu, beberapa kajian mengkritik penerapan tanggung jawab komando di tingkat nasional yang terkadang tidak sesuai implementasi internasional. Fitriliani & Pangemanan (2020) mencatat bahwa menurut yurisprudensi internasional, suatu komando dapat dituntut walau prajuritnya belum terbukti bersalah terlebih dahulu; sebaliknya, hukum nasional Indonesia (UU No. 26/2000) cenderung mensyaratkan dulu pembuktian bawahan bersalah dan berada di bawah kendali efektif komandan.

Studi lain di Indonesia terkait kasus-konflik internal, misalnya Schoorl (2021) tentang pelanggaran HAM Timor-Timur, menyoroti dinamika politik domestik versus tuntutan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek hukum, faktor kepentingan nasional juga mempengaruhi sejauh mana tanggung jawab komando ditegakkan. Baer (2018) dalam kajiannya tentang partisipasi Indonesia dalam misi PBB menyatakan bahwa TNI secara umum menerapkan prinsip-prinsip IHL dalam operasi internasional, yang memperkuat citra profesional TNI. Literasi akademis di Indonesia yang membahas integrasi HHI ke dalam latihan dan doktrin militer (misalnya katakanlah studi dari Universitas Pertahanan) juga menekankan pentingnya pendidikan terus-menerus dan kerjasama dengan organisasi internasional seperti ICRC untuk meningkatkan pemahaman HHI pada perwira TNI.

Dari literatur tersebut tampak bahwa tanggung jawab komando adalah bagian tak terpisahkan dari hukum perang modern. Namun, perbedaan antara teori dan praktik nyata, terutama di tingkat nasional, masih perlu dieksplore lebih lanjut. Oleh karena itu, jurnal ini akan mengaitkan temuan pustaka dengan studi kasus konkret guna mengidentifikasi celah penerapan dan rekomendasi perbaikan khususnya bagi kepemimpinan militer Indonesia.

## Pembahasan

### a. Elemen-elemen Tanggung Jawab Komando

Tanggung jawab komando (*command responsibility* atau *responsibility of commanders and other superiors*) secara garis besar menuntut tiga unsur utama: (1) adanya hubungan atasan-bawahan dengan kendali efektif; (2) unsur pengetahuan atau setidaknya "should have known" (wajib tahu) bahwa bawahan melakukan atau akan melakukan kejahatan; dan (3) kegagalan atasan mengambil "langkah-langkah yang diperlukan dan wajar" untuk mencegah atau menindak pelanggaran tersebut. Pasal 28 Statuta Roma 1998, sebagai standar tertinggi peradilan internasional saat ini, dengan tegas menyatakan bahwa *commander* bertanggung jawab pidana atas kejahatan anak buahnya jika dua kondisi dipenuhi: dia mengetahui atau seharusnya tahu bahwa pasukan di bawah komandonya melakukan kejahatan, dan gagal mengambil tindakan pencegahan/pemidanaan yang memadai. Adapun untuk pemimpin sipil atau atasan (non-militer), kriteria serupa berlaku dengan tambahan bahwa tindak kejahatan harus berada dalam "tanggung jawab efektif" mereka.

Konsep *effective control* (kendali efektif) mengacu pada kapasitas seorang atasan mengarahkan, mengawasi, dan memerintahkan anak buahnya. Dalam kasus *Delalić et*

*al.* di ICTY (Bosnia 1998), misalnya, Zejnil Delalić dan komandan kamp penahanan di Konjic dimasukkan dalam surat dakwaan karena mereka “tahu atau seharusnya tahu” anak buahnya melakukan penyiksaan tahanan dan tidak mencegah atau menghukum aksi-aksi itu. Pengadilan menyatakan bahwa dengan gagal mengambil tindakan yang diperlukan sebagai orang dengan otoritas pengendalian, mereka bertanggung jawab atas semua kejahatan dalam dakwaan tersebut. Kasus ini menegaskan unsur “pengetahuan/wajib tahu” dan “kelalaian mencegah” sebagai inti tanggung jawab komando. Studi lain (Krstic, ICTY 2004) menambahkan bahwa niat (*mens rea*) atasan untuk berpartisipasi dalam persekongkolan juga dinilai dalam konteks komando, tetapi tetap berbasis dua elemen pokok di atas.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif. Namun, beban pembuktian berbeda antara yurisdiksi: pengadilan internasional sering memeriksa terlebih dahulu bukti kejahatan bawahan secara substansial, sedangkan di beberapa mekanisme nasional, pembuktian kesalahan atasan dapat terlepas dari pembuktian kesalahan bawahan (misalnya modal *should have known*). Para penulis humaniter Indonesia menyimpulkan bahwa Undang-Undang No. 26/2000 mengadopsi konsep IHL ini secara formal, tetapi interpretasinya lebih ketat karena mensyaratkan terbukti sebelumnya adanya pelanggaran berat dan pengendalian efektif atas prajurit.

**b. Studi Kasus Internasional (ICTY, ICC, Bemba, Delalić)**

Kasus internasional memberikan ilustrasi penerapan tanggung jawab komando dalam praktik. Pada tingkat tribunir internasional, *Celebici case* (ICTY 1998) dan *Bemba case* (ICC 2016) kerap dikutip sebagai contoh penting.

1) **ICTY – Delalić et al. (Celebici):** Pada tahun 1998, Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) mengadili empat komandan militer dan polisi Bosnia terkait kejahatan di kamp tahanan Celebici. Surat dakwaan menegaskan bahwa Zejnil Delalić, Zdravko Mucic, dan Hazim Delic, yang memiliki “tanggung jawab atas operasi kamp Celebici” mengetahui atau seharusnya mengetahui penyiksaan tahanan oleh bawahannya, tetapi gagal mencegah atau menghukum. Dengan demikian, “kegagalan mengambil tindakan yang diperlukan... membuat mereka bertanggung jawab atas semua kejahatan dalam surat dakwaan” berdasarkan Pasal 7(3) Statuta ICTY. Meskipun pada akhirnya ketiganya dibebaskan pada tingkat banding karena persoalan pembuktian, kasus ini menegaskan prinsip bahwa posisi komando saja menimbulkan kewajiban untuk pencegahan. Kasus ICTY lainnya, seperti *Krstić (2004)* dan *Galić (2003)*, juga menekankan pentingnya dukungan komandan terhadap operasi militer yang tidak melanggar IHL. Secara keseluruhan, ICTY menekankan elemen “[tahu atau seharusnya tahu] dan [tidak bertindak wajar]” sebagai fondasi komando bertanggung jawab.

2) **ICC – Kasus Jean-Pierre Bemba:** Di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), kasus mantan Wakil Presiden Republik Demokratik Kongo Jean-Pierre Bemba (2016) menunjukkan dinamika tanggung jawab

komando modern. Pengadilan Tingkat Pertama (Trial Chamber) memvonis Bemba bersalah atas dua dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan (pembunuhan dan perkosaan) dan tiga dakwaan kejahatan perang oleh pasukan MLC (militer bawah komandonya) di Republik Afrika Tengah. Chamber menyimpulkan bahwa Bemba “bertindak sebagai komandan militer” berdasarkan Pasal 28 Statuta Roma, dan gagal mengambil “semua langkah yang diperlukan dan wajar untuk mencegah atau menghukum” pasukannya. Ia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara pada 2016.

Namun, banding di ICC pada 2018 mengubah hasil ini. *Appeals Chamber* menemukan bahwa beberapa tindakan yang menjadi dasar vonis *Trial Chamber* berada di luar cakupan kasus dan pembuktiannya cacat. Lebih jauh, Mahkamah Banding menyatakan Bemba tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan pasukan MLC yang tersisa karena Pengadilan Tingkat Pertama “salah dalam menilai bahwa Bemba gagal mengambil langkah yang diperlukan dan wajar”. Dengan mayoritas, banding memutuskan membebaskan Bemba atas tuduhan tersebut. Kasus Bemba menegaskan bahwa, meski komandan terbukti bertanggung jawab, masih harus ada pembuktian jelas akan kelalaian wajar. Hal ini memperlihatkan ketelitian pengadilan internasional dalam menafsirkan “semua langkah yang diperlukan”, serta prinsip bahwa setiap unsur perbuatan pidana harus terungkap dengan jelas. Bemba sendiri dikurangi bebas pada 2018 setelah banding.

Studi kasus lain dari ICC, misalnya kasus *Ntaganda* (2019) di Republik Demokratik Kongo, juga mengukuhkan Pasal 28 sebagai instrumen krusial. Meskipun Indonesia belum ada terlibat di ICC, pelajaran dari kasus-kasus ini menggarisbawahi bahwa kehadiran pasukan di wilayah konflik tidak meniadakan tanggung jawab komando, sekalipun modus operandi modern (misalnya penggunaan drone) dianggap oleh pengadilan tetap tunduk pada kriteria IHL. Kedua studi kasus ini (ICTY dan ICC) mengilustrasikan perkembangan praktek internasional: pengadilan menegakkan akuntabilitas komandan, namun sangat berhati-hati agar parameter pembuktian terpenuhi.

**c. Studi Kasus Indonesia (Timor Leste, Papua, Misi TNI)**

Studi kasus di Indonesia menunjukkan ketegangan antara tuntutan internasional dan prioritas nasional, serta upaya TNI menjaga integritas komando.

1) **Timor Leste 1999:** Konflik Timor Timur 1999 menimbulkan sorotan internasional terhadap peran TNI. Setelah referendum independen, banyak tindakan kekerasan terjadi. Indonesia membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc (Berdasarkan UU No. 26/2000) untuk kasus Timor-Timur. Namun, proses ini dianggap tidak memadai oleh pengamat internasional. *Human Rights Watch* melaporkan bahwa dari 12 terdakwa yang diajukan, termasuk sembilan anggota militer dan polisi Indonesia, semua dibebaskan. Hanya dua warga Timor yang dipidana. Direktur Asia HRW menyebut proses tersebut “upaya menutupi kesalahan” karena kegagalan menuntut komando puncak.

Sementara itu, Presiden Megawati Soekarnoputri pernah menyebut beberapa perwira tinggi terlibat sebagai “pahlawan nasional” karena berjuang mempertahankan negara. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bagaimana aspek patriotisme dan legitimasi nasional dapat mempengaruhi proses hukum. Dari perspektif kepemimpinan, TNI menyatakan operasi yang dilakukan adalah untuk menjaga kedaulatan (doktrin Dwifungsi ABRI kala itu) sekaligus mendakwa bahwa pasukan hanya menjalankan perintah. Namun, secara praktis publikasi pelajaran ini mendorong pembenahan institusi: sejak itu TNI lebih menekankan penanaman penghormatan HAM dan HHI dalam operasi, meski dalam peristiwa tersebut tanggung jawab komando utama belum diuji di mahkamah internasional. Pada akhirnya, meski tanggung jawab individu komandan tidak ditegakkan, pengalaman Timor Leste memacu penyesuaian kebijakan, seperti pembentukan komisi kebenaran (CAVR) di pihak Timor Leste dan koordinasi internasional di masa depan.

2) **Papua:** Konteks Papua agak berbeda, karena pemerintah RI mengklasifikasikan konflik di sana sebagai masalah keamanan dalam negeri (internal), bukan perang internasional. Konvensi Jenewa Pasal 3 (common Article 3) dan Protokol Tambahan II (jika diberlakukan) berlaku untuk konflik non-internasional, menekankan perlakuan kemanusiaan terhadap pihak bersenjata. Dalam beberapa insiden di Papua, tuduhan pelanggaran HAM oleh aparat TNI sempat muncul (misalnya di Paniai, Wamena), namun investigasi resmi seringkali intensifnya kurang dan hasilnya tidak transparan. Secara institusional, TNI berargumen bahwa operasi keamanan (Operasi BKO, Sandi Yudha, dll) diperlukan untuk mengatasi gerilya bersenjata, sehingga kewajiban komando fokus pada pemulihan stabilitas. Meski demikian, tanggung jawab hukum tetap melekat; TNI secara teoritis harus melapor kejadian aduan kepada satuan penegakan hukum internal (KODAM/Puspom) dan, jika perlu, kepada Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Dalam prakteknya, pendekatan di Papua cenderung lebih militeristik dengan koordinasi Polri, sehingga aspek peradilan internasional kurang disorot. Namun, dalam kerangka kepemimpinan, hal ini menyiratkan perlunya pendidikan HHI agar setiap keputusan operasi mempertimbangkan batas hukum bahkan di wilayah teritorial sendiri.

3) **Misi TNI di Luar Negeri:** TNI telah berpartisipasi dalam berbagai misi perdamaian PBB (*UN Peacekeeping*), seperti di Lebanon (UNIFIL), Kongo (MONUSCO), serta operasi militer multilateral lainnya. Dalam konteks ini, prajurit Indonesia dilatih menurut aturan LOAC (*Law of Armed Conflict*) dan HHI sebelum pemberangkatan. Laporan ICRC menunjukkan sejak 1999 TNI secara konsisten menerapkan integrasi HHI dalam latihan dan misi nyata. Sebagai contoh, simulasi tahun 2014 di Kopassus mempertemukan instruktur TNI dan pengajar internasional untuk menguji kepatuhan terhadap aturan pertempuran. Hal ini mempertegas bahwa

komando Indonesia mempersiapkan bawahan untuk menghormati non-kombatan dan institusi kemanusiaan. Pada umumnya, misi TNI di luar negeri berjalan tanpa insiden besar pelanggaran IHL, yang mencerminkan disiplin dan kesadaran internal pimpinan TNI. Dari sudut pandang praktik, hal ini menunjukkan bahwa komando TNI telah menanamkan nilai HHI sebagai bagian dari profesionalisme, terlebih dalam operasi multinasional yang selalu diawasi media dan pengamat internasional.

**d. Tantangan Kontemporer (Drone, Siber, Perang Hibrida)**

Arsitektur perang modern menghadirkan variabel baru bagi komandan TNI: **senjata otonom (*drone*), *cyber warfare*, dan perang hibrida.**

- 1) **Drone dan Senjata Otonom:** Perkembangan drone bersenjata (termasuk *loitering munitions* dan robot tempur) meningkatkan jangkauan operasi militer namun juga keraguan atas pengendalian komando. Laporan ICRC menekankan bahwa kewenangan hukum tetap berada pada pihak manusia: meski senjata itu dikendalikan jarak jauh atau semi-otonom, komandan dan operator manusia harus menentukan keabsahan hukum setiap serangan. Dengan kata lain, keputusan peluncuran senjata (termasuk penilaian target dan proporsionalitas) tetap tanggung jawab komandan. Jika sebuah drone menyerang sasaran secara keliru, komando yang mengizinkan penggunaan drone tersebut dapat dianggap gagal mengambil *all necessary and reasonable measures* untuk menghindari kerugian sipil. Di sisi lain, kelebihan drone (pengurangan risiko prajurit, presisi tinggi) seharusnya justru meningkatkan kepatuhan HHI jika digunakan benar. Praktisnya, kepemimpinan militer perlu memastikan personel menguasai teknologi dan protokol penggunaan senjata canggih untuk mencegah kesalahan hukum. Dengan demikian, drone bukan membebaskan komandan dari tanggung jawab, melainkan menuntut pemahaman lebih dalam akan IHL di era digital.
- 2) **Perang Siber:** Operasi siber (seperti serangan cyber terhadap jaringan komando, infrastruktur vital, atau komunikasi lawan) turut menjadi domain konflik. Hukum humaniter secara tradisional mengatur 'serangan bersenjata' yang menimbulkan kerusakan fisik, sedangkan ranah siber belum diatur khusus. Jika serangan siber menimbulkan korban atau kerusakan sebanding, ada argumen bahwa prinsip-prinsip IHL dapat terpakai. Bagi komandan, ini berarti memastikan sistem pertahanan siber yang memadai, karena kelalaian mengamankan jaringan berarti membiarkan musuh merusak operasi dan warga sipil. Meski belum ada norma internasional tegas, prinsip *military necessity* dan *distinction* tetap relevan: komandan TNI yang mengarahkan operasi siber harus mempertimbangkan target militer sah dan menghindari dampak sipil. Selain itu, serangan siber internal (misalnya penyadapan data berbahaya di tengah konflik bersenjata) bisa dipandang sebagai bagian dari peperangan modern. Selama konteksnya adalah konflik bersenjata, komandan masih bertanggung jawab jika anak buah melakukan serangan siber ilegal tanpa pengawasan.



3) **Perang Hibrida dan Ancaman "Zona Abu-abu":** Perang hibrida melibatkan kombinasi militer konvensional, kelompok proxy, operasi informasi, terorisme, dan tekanan politik. Ciri utamanya: serangan tidak selalu jelas jumlah pasukan, dan dapat terjadi di luar wilayah aktif pertempuran. Laporan ICRC menegaskan bahwa istilah *hybrid warfare* atau *grey zone* tidak membebaskan negara dari kewajiban IHL; tindakan semacam itu hanya tunduk IHL bila mencapai tingkat konflik bersenjata. Bagi komandan militer, hal ini menimbulkan kesulitan mengidentifikasi anak buah yang sebenarnya berada di garis depan. Contoh: jika militer negara A mendukung milisi non-negara di wilayah B, siapa komandan efektifnya? Koridor tanggung jawab bisa kabur. Otoritas IHL mensyaratkan hubungan yang “cukup erat” agar status subordinat bisa dikenakan pada pemberi perintah. Ketidadaan garis komando formal ini melemahkan aplikasi tanggung jawab komando. Tantangan lain: penyebaran propaganda dan disinformasi sebagai taktik. Meskipun aspek ini lebih terkait hukum HAM dan keamanan nasional, seorang pemimpin militer yang mengaktifkan operasi di ranah hibrida masih harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam konteks nilai pro-NKRI, TNI diarahkan menjaga kedaulatan, tetapi hukum internasional mengingatkan bahwa cara perang “hibrida” tidak boleh mengabaikan hak asasi. Sekretaris Jenderal PBB dan ICRC menekankan bahwa, meski benua peperangan berubah, pasukan keamanan tetap wajib menghormati aturan: setiap aksi yang memenuhi syarat kejahatan internasional (*genosida, crimes against humanity, war crimes*) akan dipertanggungjawabkan, tidak peduli label taktisnya.

Dengan kata lain, dalam peperangan modern dan masa depan, peran pemimpin militer Indonesia justru makin krusial. Mereka harus memutuskan bagaimana mengintegrasikan teknologi baru sambil mempertahankan kontrol manusia dan kewaspadaan hukum. Ini menuntut pelatihan khusus dan perencanaan komprehensif. Bagi kepemimpinan TNI, syarat utamanya: tetap menjaga fokus pada perlindungan non-kombatan dan penggunaan proporsional kekuatan, sekaligus meningkatkan intelijen dan koordinasi guna memastikan tidak ada anak buah “melenceng” dalam ranah siber atau operasi sukarela di zona abu-abu. Dengan demikian, meski medan perang berubah, inti tanggung jawab komando, pengetahuan dan tindakan proaktif atasannya tetap menjadi fondasi utama untuk menegaskan nilai-nilai kemanusiaan dalam operasi militer Indonesia.

## Penutup

## Kesimpulan

Kajian komprehensif ini menegaskan bahwa *tanggung jawab komando* adalah komponen esensial dalam penegakan hukum humaniter internasional, sekaligus relevan bagi kepemimpinan militer Indonesia. Berbagai instrumen internasional (*Hague Convention, Geneva Conventions*, Statuta ICTY/ICTR, Statuta Roma) dan hukum nasional (Pasal 42(1) UU No. 26/2000) sejalan menyatakan bahwa pimpinan militer wajib mencegah dan menghukum

pelanggaran pasukannya. Studi kasus internasional (ICTY dan ICC) menunjukkan bahwa komandan dapat dipidana jika lalai dan tidak memadai dalam pengendalian, meski prosedur pembuktian bersifat ketat. Dalam konteks Indonesia, konflik Timor Leste dan Papua menggambarkan tantangan nyata: penegakan hukum HAM dalam negeri seringkali terhambat faktor politik dan persepsi kepahlawanan, namun hal ini mendorong TNI meningkatkan kesadaran HHI dalam latihannya. Secara keseluruhan, kesimpulannya adalah: kepemimpinan TNI perlu menginternalisasi HHI tidak sekadar sebagai kewajiban normatif, melainkan sebagai bagian dari profesionalisme militer yang memperkuat legitimasi Republik Indonesia di mata internasional. Pemimpin yang taat HHI akan menghindari eskalasi dan menjaga nama baik institusi.

## Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, rekomendasi praktis disampaikan sebagai berikut:

- a. **Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan HHI:** TNI perlu memperkuat program pendidikan HHI pada semua jenjang kepemimpinan dan prajurit. Pelatihan berkala (misalnya kursus bagi perwira menengah dan tinggi) wajib memasukkan skenario komando di medan perang yang kompleks, termasuk drone, siber, dan operasi hibrida. Kerjasama dengan ICRC harus diperluas untuk mensimulasikan kasus pelanggaran dan mengajarkan standar IHL.
- b. **Penegasan Prosedur Komando dan Pengendalian:** Setiap struktur komando harus jelas mendefinisikan rantai perintah, terutama dalam operasi gabungan atau di daerah otonomi. Instrumen hukum internal (AD/ART, SOP operasi) harus menyertakan klausul IHL yang spesifik dan sanksi disipliner bagi atasan yang lalai. Misalnya, format laporan intelijen harus mewajibkan atasan memberi laporan kegiatan anak buah secara berkala, sehingga kewajiban *should have known* dapat dikurangi dengan meningkatkan transparansi.
- c. **Pengharmonisasian Hukum Nasional dan Internasional:** Meski hukum Indonesia telah mengadopsi konsep dasar IHL, diperlukan penyelarasan lebih lanjut. Konsep *command responsibility* yang mensyaratkan bukti “pratindak bawahan” dalam UU 26/2000 dapat dipertimbangkan revisi agar lebih konsisten dengan pembuktian internasional. Hal ini penting agar proses peradilan tidak tertahan pada formalitas pembuktian awal.
- d. **Kebijakan Dukungan untuk Pasukan:** Dalam misi TNI di luar negeri atau operasi domestik, pemerintah dan pimpinan militer harus memberi dukungan penuh bagi prajurit yang melaporkan potensi pelanggaran. Budaya keterbukaan dan proteksi bagi pelapor (whistleblowing) akan memastikan atasan lebih cepat menangani kelalaian bawahan. Ini juga berdampak positif bagi moral prajurit dan reputasi TNI.
- e. **Monitoring dan Evaluasi Berbasis HAM:** Setelah operasi, setiap satuan harus melakukan evaluasi pasca-tugas (lessons learned) terhadap aspek legal dan etika. Komite internal Babinkum di tingkat markas besar TNI dapat melibatkan pakar hukum untuk mengaudit prosedur komando. Evaluasi tersebut harus melibatkan aspek kepemimpinan: sejauh mana komandan memenuhi tanggung jawabnya sesuai standar IHL.

Melalui penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan tanggung jawab komando dan prinsip HHI terintegrasi secara nyata dalam struktur dan operasi TNI. Kepemimpinan militer Indonesia akan semakin matang dalam menyeimbangkan efektivitas militernya dengan pemenuhan kewajiban hukum internasional dan nasional. Dengan demikian, TNI tidak hanya kuat dalam pertahanan, tetapi juga terhormat sebagai institusi yang menegakkan hukum dalam setiap tindakannya.

### Daftar Pustaka

- Fitriliani, Yulia, dan Mikkael Loviana Pangemanan. "Tanggung Jawab Komando/Atasan dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat Menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia." *Asia Law Review: Jurnal Hukum Humaniter & HAM* 2, no. 3 (2020): 35–58.
- Human Rights Watch. *Pengadilan Indonesia untuk Kasus Timor-Timur: Suatu Upaya Menutupi Kesalahan?* (press release, 20 Desember 2002).
- International Committee of the Red Cross (ICRC). "Pelatihan Simulasi HHI untuk Kopassus." Blog The ICRC in Indonesia, 5 November 2014.
- International Criminal Court. *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*, Case Information Sheet (The Hague: ICC, 2016).
- International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. *Prosecutor v. Delalić et al.* (Celebici), Case No. IT-96-21, Indictment (21 Maret 1996).
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertahanan No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*.
- Komnas HAM. *Laporan Kegiatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pelanggaran HAM di Timor Timur 1999* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2000).
- Soekarno Putri, Megawati. Pernyataan pers pada Deklarasi BLT (Desember 2001).